

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pendapatan asli daerah**

##### **2.1.1 Pengertian pendapatan asli daerah**

Berdasarkan undang – undang No.34 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang di peroleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Sumber pendapatan asli daerah ( PAD ) terdiri dari : Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Dan lain – lain PAD yang sah.

##### **1. Pajak Daerah**

Menurut uu no. 34 Tahun 2000 trntang pajak daerah dan retribusi daerah, Pasal 1 Ayat 6 mendefinisikan tugas daerah sebagai komitmen wajib yang dilakukan oleh perorangan atau komponen terhadap daerah tanpa angsuran langsung, yang dapat dilaksanakan dengan memperhatikan pedoman dan peraturan penting yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan territorial.

Standar Pajak Daerah tidak jauh berbeda dengan standar pajak pusat, yang membedakan modelnya adalah sama-sama pihak yang berkumpul. Menurut Davey (Suan, 2001) ada 4 (empat) model tugas provinsi, yaitu:

1. Retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah bergantung pada peraturan atau pedoman provinsi itu sendiri.
2. Biaya dikumpulkan berdasarkan peraturan Pemerintah Pusat dan jaminannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.
3. Tidak seluruhnya diselesaikan dan dikumpulkan oleh Pemerintah Teritorial.

4. Retribusi dipungut dan dibatasi oleh pemerintah namun konsekuensi pemungutannya diserahkan kepada Pemerintah daerah

## 2. Prinsip Pajak Daerah

Kewajiban teritorial yang sah harus memenuhi pedoman umum kewajiban pengeluaran daerah yang baik. Sebagaimana dikemukakan oleh Devas (Mahmu, 2009) standar tersebut adalah:

### 1. Pajak Elastisitas

Pungutan di lingkungan sekitar harus menghasilkan upah yang memadai dan fleksibel, dan hal ini berarti bahwa konsumsi ini akan meningkat seiring dengan naik/turunnya tingkat gaji individu.

### 2. Prinsip Keadilan

Pajak daerah harus memberikan keadilan, baik adil secara vertical dalam arti sesuai dengan tingkatan social kelompok masyarakat maupun secara horizontal dalam hal ini berlaku sama untuk setiap anggota kelompok masyarakat.

3. Prinsip Kemudahan Organisasi Administrasi pajak daerah harus fleksibel, sederhana, mudah dihitung, dan menawarkan dukungan atau memberikan dukungan yang baik kepada masyarakat/wajib pajak.

### 4. Prinsip Keberterimaan Politis

Pajak daerah harus dapat disetujui secara politis oleh daerah setempat sehingga masyarakat sadar untuk membayar pajak.

### 5. Prinsip Nondistorsi terhadap Perekonomian

Pajak daerah tidak boleh berdampak buruk terhadap perekonomian. Pada dasarnya, pungutan atau penagihan akan memberikan beban bagi produsen dan

konsumen. Dalam kasus apa pun, upaya harus dilakukan untuk tidak membiarkan suatu pajak atau pungutan memberikan beban ekstra yang terlalu tinggi sehingga merugikan masyarakat dan perekonomian daerah.

### 3. Jenis pajak daerah

#### 1. Pajak Provinsi

Pajak Daerah dibedakan menjadi dua yaitu Penilaian Wilayah Tingkat I (Beban Umum) dan Retribusi Daerah Tingkat II (Beban Peraturan/Kota): Mengingat Pedoman Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tugas Daerah Provinsi. Penilaian Umum terdiri atas:

##### 1. Bea Mesin Kendaraan

adalah pengeluaran atas kepemilikan sekaligus tugas mesin kendaraan

##### 2. Biaya perpindahan hak milik mesin kendaraan

adalah kewajiban atas pertukaran tanggung jawab atas kendaraan bermotor karena adanya kesepakatan antara dua pihak atau sendiri-sendiri atau keadaan yang terjadi karena jual beli, perdagangan, hadiah, warisan, atau kepentingan suatu unsur usaha. .

##### 3. Tugas Bahan Bakar Mesin Kendaraan adalah

Pembebanan atas pemanfaatan bahan bakar mesin kendaraan.

##### 4. Pengeluaran Air Permukaan

adalah bea atas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan yang diharapkan

5. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah

#### 2. Jenis Pajak Kabupaten/kota:

## 1. Pajak Penginapan

Biaya Penginapan merupakan beban administrasi yang diberikan oleh penginapan. Penginapan adalah suatu tempat yang menyediakan jasa peristirahatan yang menyenangkan termasuk jasa-jasa terkait lainnya dengan biaya, yang juga meliputi rumah pengunjung, rumah wisatawan, rumah pengunjung dan sejenisnya.

## 2. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kaferaria, kantin, bar, dan sejenisnya.

## 3. Pajak Tempat Hiburan

adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

## 4. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dilihat, dibaca, didengar, dinikmati oleh khalayak umum.

## 5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan merupakan pengeluaran atas pemanfaatan energi listrik, baik yang dihasilkan secara cuma-cuma maupun diperoleh dari berbagai sumber.

## 6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan c (Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan )

adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

#### 7. Pajak Parkir

adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha. termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor Parkir adalah keadaan tidak bergerak dan suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

#### 8. Pajak Air dan Tanah

Pajak air dan tanah adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Air dan Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

#### 9. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung wallet adalah parak atas kegiatan pengambilan dan pengusaha sarang burung walet Burung Walet adalah satwa yang termasuk manga collocalia, yaitu collocalia fuchliap harga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.

#### 10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pajak bumi dn bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

#### 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan

oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

## 2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang secara tegas diberikan dan diserahkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.

Retribusi adalah suatu hal yang nyata merupakan pungutan daerah sebagai angsuran atas penggunaan atau penerimaan administrasi pekerjaan, usaha atau barang yang mempunyai tempat pada pemerintah daerah yang bersangkutan. Retribusi memiliki ciri-ciri yang menyertainya: pelaksanaannya efisien, ada hadiah langsung meskipun memenuhi kebutuhan formal dan material, namun ada lagi keputusan lain selain apakah akan membayar, tugas ini adalah kepentingan yang oleh dan besar dalam bentuk keuangan, yang gagasannya jelas, sejauh tugas teritorial tertentu digunakan untuk alasan tertentu, namun sering kali tugas provinsi hanyalah keuntungan dari biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah setempat.

## 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. Jika mendapat laba dari pengelolaan tersebut, maka laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

## 4. Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang

Berbagai jenis penerimaan teritorial asli diberikan berbagai macam upah daerah khusus yang digunakan untuk anggaran pendapatan yang tidak termasuk

dalam jenis pajak wilayah, retribusi wilayah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

## **2.2 Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C**

### **2.2.1 Pengertian**

Berdasarkan undang – undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C atau sekarang di sebut dengan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang – undangan di bidang mineral dan batubara.

Sesuai dengan Pedoman Wilayah Rezim Manggarai Nomor 2 Tahun 2011, objek Bahan Mineral Golongan C adalah tindakan pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi: asbes; batu tulis; batu semi berharga/setengah mutiara; batu kapur/kapur; batu apung; batu permata; bentonit, dolomit; feldspar: garam batu (halit); grafit; granit/andesit; mortir; kalsit; kaolin; leucite; magnesit; mika; marmer; opdiena nitrat; oker, pasir dan batu; pasir kuarsa; perlit: fosfat; ; tanah serap; tanah diatom; tanah liat; tawas (tawas); yarosif; zeolit; basal; trakkit.

Terdapat jenis-jenis pengecualian objek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (Mineral Bukan Logam dan Batuan), yaitu:

- a. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang jelas-jelas tidak dimanfaatkan secara komersial, misalnya kegiatan pengambilan lahan untuk keperluan keluarga, pemasangan tiang listrik/listrik, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas.
- b. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan penambangan lain yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

## **2.2.2 Subjek Pajak**

Subyek biaya pengambilan bahan galian golongan c adalah subjek biaya mineral bukan logam dan mineral batuan, khususnya perorangan atau kelompok yang memisahkan bahan mineral bukan logam dan mineral batuan.

## **2.2.3 Wajib Pajak**

adalah individu atau badan yang ekstraksi Pengambilan Bahan Galian Golongan C .

## **2.2.3 Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak**

Mengingat Pedoman Lokal Rezim Manggarai Nomor 2 Tahun

2011, ketidaknyamanan tugas penting adalah sebagai berikut:

1. Alasan bobot Penilaian Ekstraksi pada Mineral Golongan C adalah nilai transaksi/nilai usaha dari hasil ekstraksi mineral bukan logam dan batuan.
2. Harga pokok penjualan/penjualan tidak ditetapkan secara pasti dengan cara menduplikasi volume berat yang diambil dengan harga pasar atau harga baku untuk masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
3. Harga pasar/harga pasar adalah nilai keteraturan yang berlaku di wilayah setempat dalam wilayah setempat
4. Apabila hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sulit diperoleh nilai pasarnya, digunakan standar biaya yang ditetapkan oleh organisasi di bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

Pedoman Wilayah Rezim Manggarai No. 9 Tahun 2018 tentang Revisi Pedoman Wilayah No. 2 Tahun 2011 tentang Kajian Lokal, tarif biaya pemilahan bahan galian golongan c adalah sebesar 20% (20%) sesuai pedoman penting daerah/kota. Dalam hal ini , setiap kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan tariff pajak sesuai dengan kondisi daerahnya masing – masing dengan tarif tidak lebih dari dua puluh



lima persen. Besaran pokok Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang terutang dihitung dengan cara mengaihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

## **2.3 Penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan**

### **2.3.1 Laju Pertumbuhan**

Sebagaimana ditunjukkan halan (20045: 163), laju pembangunan menunjukkan kemampuan daerah untuk memusatkan perhatian dan mengembangkan lebih lanjut kemenangan-kemenangan provinsi yang telah diraihnya dari satu periode ke periode lainnya. Maka resep untuk menghitung laju perkembangannya adalah:

$$G_x = (x_t - x_{(t-1)}) / (x_{(t-1)}) \times 100 \text{ persen}$$

Keterangan:

$G_x$  = tingkat pertumbuhan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

$X_t$  = realisasi penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C  
pada tahun tertentu

$X_{(t-1)}$  = realisasi penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C  
pada tahun sebelumnya

### **2.3.2 Efektivitas**

Efektivitas menunjukkan seberapa jauh tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya telah tercapai. Kecukupan mendorong ketepatan dan kesesuaian antara upaya yang dilakukan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengertian tersebut sesuai dengan pemahaman mamud (2001:136) yang menyatakan bahwa viabilitas adalah hubungan antara hasil dan tujuan atau pusat yang harus dicapai. Latihan fungsional akan menjadi menarik ketika siklus gerakan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kecukupan menggambarkan langkah-langkah yang diprakarsai oleh suatu asosiasi untuk mencapai tujuannya. Apabila suatu perkumpulan berhasil mencapai tujuannya, maka perkumpulan tersebut seharusnya benar-benar berjalan.

Efektivitas menurut Halan (2004: 128) menggambarkan kapasitas badan legislatif di wilayah terdekat untuk mengakui pendapatan yang terarah dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Jika konsep kelayakan dikaitkan dengan keberagaman Biaya Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka yang dimaksud kuat adalah seberapa besar pengakuan pendapatan Mineral Bukan Logam dan Batuan itu. sasaran/sasaran yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Pengakuan mineral dan batuan bukan logam yang masih ada di udara harus dilakukan secara konsisten harus lebih terlihat, semakin kecil maka akan semakin tidak efektif/tidak mencukupi. Cara memperkirakan kelayakan pendapatan Bea adalah sebagai berikut:

Efektivitas :

$$\frac{\text{Realisasi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C}}{\text{Target Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C}} \times 100\%$$

Seperti yang ditunjukkan oleh Manur,. (2001:161), aturan penilaian tingkat kelangsungan Penilaian Assortment Pengambilan Mineral Golongan C atau Pengeluaran Mineral Bukan Logam dan Batuan menggunakan Pedoman Masalah Pendeta Rumah Tangga No. 690.900-327 Tahun 1996 tentang Evaluasi standar dan eksekusi moneter. Derajat kecukupannya diurutkan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Kriteria Efektivitas**

Presentase	Kriteria
Lebih dari 100%	Sangat Efektif
90–100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

*Sumber: Kepmendagri No. 690.900-327 tahun 2006 dalam efalayang (2004)*

### **2.2.3 Kontribusi**

Menentukan komitmen pendapatan bea pemisahan mineral golongan C atau pengeluaran atas mineral bukan logam dan batuan, digunakan persamaan:

Komitmen Pengambilan Bahan Galian Golongan C

$$\frac{\text{Realisasi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Dengan melihat dampak investigasi selama beberapa tahun terakhir, Anda akan mendapatkan hasil pemeriksaan yang fluktuatif dari komitmen tersebut dan Anda akan mengetahui komitmen terbesar dan terkecil dari tahun ke tahun. Jadi bisa dilihat betapa besarnya tugas Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam memperluas Keunikan Teritorial Manggarai. Standar Pendugaan Komitmen Bea Pengumpulan Bahan Galian (Mineral Bukan Logam dan Batuan) terhadap Gaji Unik Provinsi yang dimanfaatkan oleh Kelompok Eksplorasi Fisol Perguruan Tinggi Gajah Mada dalam upaya bersama dengan Karya Inovatif Dinas Usaha Rumah Tangga (Manur, 2007:171) adalah:

**Tabel 2.2**  
**Kriteria Kontribusi**

Presentase	Kriteria
0,00 - 10,00%	Sangat Kurang
10,10-20,00%	Kurang
20,10-30,00%	Sedang
30,10-40,00%	Cukup
40,10-50,00%	Baik
di atas 50,00%	Sangat Baik

*Sumber: Tim Litbang Depdagri- Fisipol UGM Tahun 1991*

#### 2.4 Penelitian terdahulu

Untuk membantu/membantu alur premis hipotetis diperlukan poin-poin dan percakapan pemeriksaan masa lalu yang sesuai dengan persoalan yang akan dicermati dalam eksplorasi yang akan diselesaikan. Berikut adalah beberapa investigasi masa lalu yang ditemukan oleh para spesialis:

**Tabel 2.3**  
**Penelitian Terdahulu**

No	PENELITI	JUDUL	HASIL
1.	Eko Prasetyo (2010)	Analisis Efektivitas Pemungutan Penerimaan Pajak BGG C Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah	Hasil peninjauan menunjukkan bahwa komitmen terbesar Gaji Teritorial Unik Pemerintahan Lumajang bukan berasal dari Belanja Daerah, namun dari daerah Daerah Balas Dendam. Hal ini terjadi mengingat potensi tugas daerah yang ada saat ini

		Kabupaten Lumajang	<p>belum dikembangkan. Perkembangan pengakuan Bea Pengambilan Bahan Terungkap untuk Pengumpulan C di Rezim Lumajang pada tahun 2004 hingga 2008 tidak serta merta mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2004 tujuannya sebesar Rp. 675.000.000,00 baru diakui bertambah menjadi Rp. 488.212.370.98. Kemudian pada tahun 2005 nilai pengakuannya naik menjadi Rp. 809.608.964,98 namun belum mencapai tujuan yang dibebankan sebesar Rp. 880.000.000,00. Sementara itu, dalam tiga tahun terakhir, program ini terus berkembang. Komitmen umum Kajian Ekstraksi Mineral Gathering C selama 5 (lima) tahun terakhir adalah 6,55%. Ini menyiratkan bahwa Biaya Ekstraksi Mineral Pengumpulan C berperan 55% dari Tugas Provinsi. Mengingat perkiraan proporsi kelayakan, Tugas Ekstraksi</p>
--	--	-----------------------	--

			<p>Mineral Pengumpulan C dianggap sangat kuat. Meskipun masih terdapat fluktuasi pada proporsi viabilitas. Hal ini disebabkan adanya ketidakteraturan. Penilaian Mineral Tandan C.</p> <p>DPKD dalam menetapkan sasaran dan upaya dalam Pengumpulan Tugas Mineral C.</p>
2.	Yasika putri (2013)	<p>Pemeriksaan Penilaian Pendapatan Pengambilan Mineral Golongan C Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : Penerimaan Pajak Mineral Golongan C di Kabupaten Kampar masih tergolong rendah karena persentase penerimaan pajak pada tahun 2010 sebesar 9%, tahun 2011 sebesar 3% dan tahun 2012 sebesar 7%. . Jadi dapat dikatakan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Kampar adalah faktor teknis, faktor cuaca, faktor fisika dan faktor biotik.</p>

3.	Novita (2021)	Komitmen Gabungan Kajian Ekstraksi Mineral C Terhadap Keunikan Lokal Rezim Polewali Mandar	Komitmen Pengumpulan Bea Ekstraksi Mineral C Kepada Bayar Unik Lokal (Bantalan) di Peraturan Polewali Mandar dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 paling berkurang pada tahun 2018 sebesar 0,37% dan komitmen terbesar pada tahun 2019 sebesar 1,25%. Komitmen Pengumpulan Biaya Ekstraksi Mineral C Terhadap Gaji Lokal Unik (Bantalan) di Peraturan Polewali Mandar Tahun 2017- 2019 sebesar 0,70%. Mengingat model atau penanda yang belum sepenuhnya ditetapkan, dapat dikatakan bahwa komitmen Penilaian Ekstraksi Mineral Gathering C terhadap Gaji Unik Provinsi (Bantalan) sangat rendah.
4.	Imelda (2013)	Pemeriksaan Kelayakan dan Komitmen Pengumpulan	Hasil Penelitian Berdasarkan hasil perhitungan pemeriksaan komitmen, diketahui bahwa Komitmen Pengeluaran Teritorial

		<p>Penilaian Ekstraksi Mineral C Pendapatan Terhadap Gaji Daerah Khusus (Bantalan) Pada Dinas Pendapatan Provinsi Rezim Kediri</p>	<p>terhadap Gaji Lokal Unik (Bantalan) dari tahun 2009 hingga tahun 2011 mengalami perluasan. Hal ini terlihat jelas dimana komitmen pada tahun 2009 sebesar 25,58%, tahun 2010 sebesar 30,39%, dan tahun 2011 sebesar 33,86%. Sementara itu, komitmen Pengumpulan Biaya Ekstraksi Material Terungkap ke Gaji Provinsi Unik (Bantalan) dari tahun 2009 hingga tahun 2011 mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini terlihat jelas dimana komitmen tahun 2009 sebesar 0,83%, tahun 2010 sebesar 0,78%, dan tahun 2011 meningkat, khususnya menjadi 0,04%. Mengingat konsekuensi penghitungan derajat kelayakan, maka Angka Kecukupan Penilaian Provinsi yang diperoleh dari tahun 2009 hingga tahun 2011 mengalami penurunan dan kenaikan. Hal ini terlihat jelas dimana tingkat viabilitas pada tahun 2009 sebesar 117,33%,</p>
--	--	--	---



		<p>tahun 2010 sebesar 110,01%, dan tahun 2011 hanya sebesar 117,05%. Sementara itu, tingkat kelayakan Biaya Ekstraksi Mineral Gathering C dari tahun 2009 hingga tahun 2011 mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini terlihat jelas dimana tingkat kelangsungan hidup pada tahun 2009 sebesar 116,94%, tahun 2010 sebesar 131,38%, dan tahun 2011 sebesar 78,53%. 3) Dari hasil estimasi terlihat bahwa Bea Pengambilan Bahan Galian untuk Pengumpulan C merupakan bagian dari Pembayaran Unik Provinsi (Bantalan). 4) Tugas Pengumpulan Bahan Galian C di Pemerintah Provinsi Rezim Kediri tahun 2011 kurang berhasil. Hal ini terlihat dari tingkat viabilitas yang hanya mencapai 78,53%. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: a) Pemerintahan Kediri belum meningkatkan</p>
--	--	--

			<p>kemampuan dalam menggali aset-aset biasa atau potensi lokal. b) Pengetahuan masyarakat dalam membayar Biaya Pengambilan Bahan Galian Pengumpulan C yang menjadi tanggung jawab mereka sangatlah rendah.</p>
--	--	--	--

## 2.5 Kerangka Berpikir

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain pendapatan yang sah. Pajak daerah di bagi dalam dua kelompok yaitu pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi dan pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pajak Bahan Galian Golongan C merupakan salah satu bentuk kewajiban yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah Manggarai sebagai hal yang wajar untuk dapat mendukung penyelenggaraan dan perbaikan pemerintahan provinsi, sehingga dapat dilaksanakan kemandirian wilayah yang luas, sejati dan penuh kesadaran. Oleh karena itu, melakukan investigasi terhadap pendapatan pengeluaran dari ekstraksi mineral kelas c sangatlah penting.

Pemeriksaan terhadap Laju Pengembangan, kelayakan dan Komitmen biaya pada ekstraksi bahan galian Kelas C harus dilakukan untuk mengukur tingkat pelaksanaan ragam Tugas Ekstraksi Kelas C pada Rezim Manggarai dan sebagai landasan dan landasan. pedoman dalam melaksanakan program peningkatan pendapatan daerah,

khususnya mengenai Belanja Pengambilan Mineral C Pengumpulan. C dalam memperluas gaji unik teritorial.

Dengan mencermati premis hipotetis dan beberapa penelitian terdahulu yang sudah masuk akal, maka alasan penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.1**

**Kerangka Berpikir**

